



PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang: a. bahwa sebagian besar usaha di bidang pertanian merupakan usaha pertanian berskala kecil yang tidak mampu melakukan perlindungan usahanya secara mandiri dari risiko yang disebabkan antara lain oleh serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dan/atau dampak perubahan iklim, sehingga perlu mendapatkan perlindungan melalui bantuan premi asuransi pertanian yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Pertanian;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Asuransi adalah mekanisme pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin.
5. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikat diri dalam pertanggungans resiko usaha tani.
6. Asuransi Usaha Tani Padi, yang selanjutnya disingkat AUTP adalah perjanjian Antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikat diri dalam pertanggungans resiko usahatani padi.
7. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau, yang selanjutnya disingkat AUTS/K adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan peternak sebagai tertanggung dimana dengan menerima premi asuransi, perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kerugian kepada peternak karena sapi mati akibat penyakit, kecelakaan dan beranak, dan/atau kehilangan sesuai ketentuan dan persyaratan Polis asuransi.
8. Fasilitasi Asuransi Pertanian adalah kemudahan dalam meringankan kerugian melalui perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikat diri dalam pertanggungans resiko usaha tani.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenagakerja dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
10. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
11. Petani Pemilik Penggarap/Petani Penggarap adalah petani yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari resiko produksinya dengan sistem bagi hasil.
12. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
13. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi

usaha.

14. Premi Asuransi Pertanian yang selanjutnya disingkat Premi adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung dan dibayar oleh Petani selaku tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada Petani untuk menuntut kerugian.
15. Polis Asuransi Pertanian adalah dokumen perikatan asuransi pertanian, memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi dan ditandatangani oleh penanggung.
16. Ikhtisar Polis adalah dokumen yang dilampirkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari polis asuransi yang memuat rincian pertanggungan seperti jangka waktu asuransi, harga pertanggungan dan jumlah premi yang harus dibayar, dan lain-lain.
17. Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.
18. Tertanggung adalah pihak yang mengalihkan resiko kepada penanggung, berkewajiban membayar premi sebagai harga resiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan klaim jika obyek pertanggungan mengalami kerugian yang dijamin polis.
19. Penanggung adalah pihak yang menerima pengalihan resiko dari tertanggung, menerbitkan polis dan menerima premi asuransi dan berkewajiban membayar tuntutan klaim.
20. Biaya usahatani adalah sejumlah uang yang dikeluarkan petani membiayai proses produksi pada rangkaian kegiatan usahatani yang terdiri dari biaya benih, pupuk dan tenaga kerja pengolahan lahan, penanaman dan pemeliharaan.
21. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada Tanaman, termasuk didalamnya hama, penyakit, dan gulma.
22. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, perawatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
23. Perubahan Iklim atau iklim ekstrem adalah keadaan cuaca yang berubah-ubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usaha pertanian, seperti Banjir, Kekeringan dan serangan OPT.
24. Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan Tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga berakibat kerusakan pada Tanaman dan menurunkan tingkat produksi Tanaman.
25. Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air Tanaman selama periode pertumbuhan Tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan Tanaman tidak optimal, kerusakan pada Tanaman dan menurunkan tingkat produksi Tanaman.
26. Bencana Alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, seperti Banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, Kekeringan, kebakaran, dan wabah penyakit.

27. Tanaman adalah jenis organisme yang dibudidayakan pada suatu ruang atau media untuk dipanen pada masa ketika sudah mencapai tahap pertumbuhan tertentu.
28. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
29. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
30. Usaha Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya Ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara terus menerus.
31. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit yang selanjutnya disingkat POPT-PHP adalah petugas yang diberi tanggungjawab serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan banjir, kekeringan dan serangan OPT yang bertugas di kecamatan yang ditetapkan sebagai wilayah kerjanya yang dilakukan setiap hari di lapangan dan di laporkan secara berkala setiap dua minggu.
32. Koordinator POPT-PHP adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk mengkoordinasikan POPT-PHP di wilayah Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program fasilitasi Asuransi Pertanian dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan perlindungan dalam menanggung risiko usaha tani.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat resiko banjir, kekeringan dan serangan OPT;
- b. memberikan perlindungan kepada peternak jika terjadi kematian ternak sapi/kerbau akibat penyakit, kecelakaan, beranak atau hilang karena kecurian.

Bagian Ketiga

Manfaat

Pasal 4

Pengaturan asuransi pertanian memberikan manfaat bagi petani melalui asuransi pertanian adalah memperoleh ganti rugi keuangan yang akan digunakan sebagai modal kerja usaha tani berikutnya.

BAB II
BANTUAN PREMI ASURANSI PERTANIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dari kerugian akibat gagal panen melalui mekanisme pemberian Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP); dan
 - b. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)
- (3) Pemberian asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan premi dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pemberian asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan strategis.

Pasal 6

Pemberian bantuan premi asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat dilakukan apabila kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani sudah memiliki asuransi pertanian baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi, dari pihak lain atau atas dasar inisiatif sendiri.

BAB III
KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Pasal 7

- (1) Bantuan pembayaran premi AUTP diberikan kepada Petani Pemilik Penggarap/ Petani penggarap yang memiliki lahan usaha tani dan menggarap sawah paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi adalah maksimal berumur 30 hari, berdasarkan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi pertanian.

Bagian Kedua

Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)

Pasal 8

- (1) Bantuan pembayaran premi AUTS/K diberikan kepada Kelompok Peternak sapi/kerbau yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan serta peternak sapi/kerbau skala usaha mikro yang tidak mempunyai ijin.
- (2) Kriteria sapi/kerbau yang dapat didaftarkan dalam program AUTS/K, meliputi:
 - a. Sapi betina dalam kondisi sehat, minimal berumur 1 (satu) tahun dan masih produktif; dan
 - b. Sapi/kerbau, memiliki penandaan/identitas yang jelas berupa *eartag*, *necktag*, *micro-chip*, kartu ternak.

BAB IV
BANTUAN PREMI ASURANSI PERTANIAN

Bagian Kesatu
Asuransi Usaha Tani Padi

Pasal 9

- (1) Premi Asuransi Usaha Tani Padi ditetapkan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), per hektar per musim tanam.
- (2) Besaran bantuan premi asuransi usaha tani padi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 80% (delapan puluh persen) berasal dari Pemerintah Pusat dan sebesar 20% (dua puluh persen) berasal dari bantuan premi Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan premi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) per hektar per musim tanam.
- (4) Bantuan premi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per hektar per musim tanam.
- (5) Bantuan premi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) sesuai anggaran yang tersedia di Dinas Pertanian.

Bagian Kedua
Premi Asuransi Usaha Ternak

Pasal 10

- (1) Premi asuransi usaha ternak sapi/kerbau ditetapkan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ekor per tahun
- (2) Besaran premi asuransi usaha Ternak sapi/kerbau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 80 % (delapan puluh persen) berasal dari bantuan premi Pemerintah Pusat, dan sebesar 20% (dua Puluh persen) dari bantuan premi Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan premi dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per ekor per tahun.
- (4) Bantuan premi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ekor per tahun.

BAB V
PENDAFTARAN PESERTA ASURANSI PERTANIAN

Pasal 11

Pendaftaran peserta Asuransi Pertanian dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pendataan Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL) dilaksanakan oleh UPTD Kecamatan dan/atau PPL berdasarkan penugasan dari Dinas Pertanian
- b. UPTD Kecamatan dan/atau PPL melakukan penilaian yang komprehensif terhadap Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL) dan melaksanakan pendaftaran peserta asuransi;

- c. Kelompok Tani atau peternak didampingi petugas pertanian mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh petugas;
- d. Pembayaran premi ke rekening asuransi pelaksana disertai bukti pembayaran;
- e. Asuransi pelaksana memberikan polis asuransi kepada kelompok tani/peternak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Formulir Pendaftaran diserahkan kepada asuransi pelaksana;
- f. UPTD membuat rekapitulasi peserta asuransi berikut kelengkapannya dan disampaikan ke Dinas Pertanian untuk menjadi dasar keputusan penetapan Peserta Definitif;
- g. Dinas Pertanian membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTP/AUTS/K dengan memeriksa bukti pembayaran (asli) dari asuransi pelaksana;
- h. Dinas Pertanian menyampaikan Daftar Peserta Definitif (DPD) secara periodik ke Dinas Pertanian Provinsi dan selanjutnya disampaikan ke Kementerian Pertanian.

BAB VI

KETENTUAN KLAIM

Bagian Kesatu

Asuransi Usaha Tani Padi

Pasal 12

Jika terjadi resiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen, dapat di klaim jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Tertanggung menyampaikan secara tertulis pemberitahuan kejadian kerusakan kepada PPL/POPT-PHP dan petugas Asuransi tentang indikasi terjadinya kerusakan (banjir, kekeringan dan OPT) pada tanaman padi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diketahui terjadinya kerusakan, dengan mengisi Formulir Pemberitahuan Kerusakan, Pemberitahuan awal dapat dilakukan melalui media komunikasi antara lain telepon, email atau sms kepada *call center* perusahaan asuransi penanggung;
- b. Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas asuransi dan penilai kerugian (*loss adjuster*) melakukan pemeriksaan;
- c. Saran pengendalian diberikan oleh PPL/POPT-PHP dan asuransi pelaksana dalam upaya menghindari kerusakan yang lebih luas;
- d. Jika kerusakan tidak dapat dikendalikan lagi, PPL/POPT-PHP bersama petugas penilai kerugian yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi pelaksana melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan; dan
- e. Berita Acara Hasil Pemeriksaan diisi oleh Tertanggung dengan melampirkan bukti kerusakan (foto) dan ditandatangani oleh Tertanggung, POPT dan petugas asuransi pelaksana serta diketahui oleh Dinas Pertanian;

Bagian Kedua

Asuransi Usaha Ternak Sapi

Pasal 13

Dalam hal terjadi kematian sapi, bertanggung segera menghubungi dokter hewan atau petugas teknis berwenang yang ditetapkan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat, selanjutnya bertanggung membuat laporan klaim dengan menyertakan berita acara kematian ternak.

Bagian Ketiga

Harga Pertanggungan

Pasal 14

- (1) Harga pertanggungan Asuransi Usaha Tani Padi ditetapkan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per musim per hektar
- (2) Harga pertanggungan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per ekor per tahun

BAB VII

PENYELESAIAN KLAIM

Pasal 15

- (1) Pembayaran atas klaim yang diajukan akibat gagal panen diukur sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi dan menjamin pembayaran seluruh klaim sepanjang sesuai dengan ketentuan polis.
- (2) Pembayaran ganti rugi atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja sejak Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan.
- (3) Pembayaran ganti rugi dilaksanakan melalui pemindahbukuan ke rekening Tertanggung.
- (4) Apabila terjadi ketidaksepahaman dalam hal penyelesaian klaim, maka akan dilakukan penilaian ulang terhadap klaim dimaksud sesuai dengan ketentuan polis dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan informasi baru.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pengendalian Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Pertanian dilakukan secara berjenjang dari Tim Teknis Tingkat Kabupaten dan Tim Teknis Tingkat Kecamatan/Desa dengan periode pengendalian setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Tim Teknis Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun pedoman pelaksanaan Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Pertanian dan melakukan sosialisasi ke seluruh stakeholders terkait.
- (3) Tim Teknis Tingkat Kecamatan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendampingan dan pengawalan dalam pelaksanaan Asuransi Pertanian diwilayahnya.

Pasal 17

- (1) Dinas Pertanian berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Premi Asuransi Pertanian.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahap pelaksanaan fasilitas, meliputi :
 - a. penentuan Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL);
 - b. pendaftaran peserta;
 - c. pengumpulan premi;
 - d. penerbitan polis;
 - e. pembayaran premi;
 - f. pemeriksaan lapangan; dan
 - g. pembayaran klaim.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemahaman atas manfaat asuransi terhadap keberlanjutan usaha pertanian;
 - b. realisasi pelaksanaan Asuransi Pertanian;
 - c. klaim terbayar oleh Perusahaan asuransi;
 - d. Replacement (penggantian) setelah menerima pembayaran klaim yang tertuang dalam polis asuransi sehingga keberlanjutan usaha pertanian dapat terjamin.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib membuat laporan periodik terkait:
 - a. Jumlah kelompok tani dan petani yang mengikuti program asuransi serta cakupan luasnya;
 - b. Luas lahan yang mengalami kerusakan yang mengakibatkan gagal panen dan mengajukan klaim;
 - c. Permasalahan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Asuransi Pertanian;
 - d. Jumlah peternak sapi/kerbau yang mengikuti program asuransi dan jumlah ternak yang diasuransikan;
 - e. Jumlah ternak yang menerima klaim berdasarkan jenis resiko; dan
 - f. Jumlah ternak sapi/kerbau yang dibeli setelah menerima pembayaran klaim.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Bupati melalui Dinas Pertanian.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 27 April 2018

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 27 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR 49 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004